



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 217 /B.V/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PERESMIAN DIMULAINYA
PEMBANGUNAN (GROUND BREAKING) JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembangunan jalan tol Trans Sumatera khususnya di wilayah Provinsi Lampung, Presiden Republik Indonesia akan meresmikan dimulainya pembangunan (*Ground Breaking*) Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, perlu dibentuk Panitia Pelaksanaan Peresmian Dimulainya Pembangunan (*Ground Breaking*) Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
 9. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PERESMIAN DIMULAINYA PEMBANGUNAN (GROUND BREAKING) JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksanaan Peresmian Dimulainya Pembangunan (*Ground Breaking*) Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan memfasilitasi Panitia Pelaksanaan Peresmian Dimulainya Pembangunan (*Ground Breaking*) Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Provinsi Lampung, yang dipusatkan di Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian terkait.
- KETIGA** Rincian Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 April 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RHDH FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Sekretaris Negara RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
8. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2117 /B.V/HK/2015
TANGGAL : 24 APRIL 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANAAN PERESMIAN DIMULAINYA
PEMBANGUNAN (GROUND BREAKING) JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
5. Komandan Korem 043 Garuda Hitam
6. Komandan Lanal Panjang
7. Komandan Lanud Astra Ksetra Menggala
8. Bupati Lampung Selatan
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. SEKSI - SEKSI
1. ACARA
Koordinator : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. GM PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pelabuhan Bakauheni
5. Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)
6. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero)
7. Camat Bakauheni
8. Camat Tanjung Bintang

2. TRANSPORTASI

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
2. Kapolres Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan

3. PERLENGKAPAN DAN AKOMODASI

- Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
9. GM PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pelabuhan Bakauheni
10. Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)
11. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero)
12. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. PENGAMANAN PRESIDEN

- Koordinator : Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung
- Anggota : 1. Kepolisian Daerah Lampung
2. Kepala Pos BIN Wilayah Lampung
3. Komandan Satuan BAIS Daerah Lampung
4. Komandan Lanal Lampung
5. Komandan Lanud Astra Kesetra Menggala
6. Komandan Brigif III Marinir Piabung
7. Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
9. Kepolisian Resort Lampung Selatan
10. Komandan Kodim Lampung Selatan
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan

5. PELAYANAN UMUM DAN KESEHATAN

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Direktur RSUD Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

6. PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala SPK TVRI Lampung
3. Kepala RRI Regional I Tanjungkarang
4. Ketua PWI Provinsi Lampung

7. SEKRETARIAT

- Koordinator : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 217/B.V/HK/2015
TANGGAL : 24 APRIL 2015

**RINCIAN TUGAS PANITIA PELAKSANAAN PERESMIAN DIMULAINYA
PEMBANGUNAN (GROUND BREAKING) JALAN TOL TRANS SUMATERA
RUAS BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR PROVINSI LAMPUNG**

I. SEKSI ACARA

- a. Melaksanakan koordinasi dengan *Event Organizer* (EO) yang ditunjuk oleh PT. Utama Karya (Persero) dalam rangka penyusunan jadwal acara pelaksanaan peresmian, *layout* lokasi, petugas acara dan *Leason Officer* (LO).
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kepresidenan RI dan Keprotokolan Gubernur Lampung dalam penyambutan Presiden RI, pejabat negara/pejabat daerah.
- c. Melakukan pengaturan tata letak Presiden RI, pejabat negara/pejabat daerah sesuai kedudukannya.
- d. Menyiapkan sambutan/pidato dan bahan paparan Gubernur Lampung.

II. SEKSI TRANSPORTASI

- a. Menyiapkan Kendaraan dalam rangka penjemputan dan kepulangan Presiden RI, pejabat negara/pejabat daerah melalui Bandara Raden Inten II/Pelabuhan Bakauheni
- b. Mengkoordinasikan pejabat yang melakukan penjemputan dan kepulangan Presiden RI dan pejabat negara.
- c. Mengkoordinir penggunaan kendaraan yang digunakan selama berlangsungnya acara peresmian.
- d. Membantu pengendalian arus lalu lintas yang akan dilewati oleh Presiden RI dan Pejabat Negara serta di lokasi acara peresmian

III. SEKSI PERLENGKAPAN DAN AKOMODASI

- a. Berkoordinasi dengan *Event Organizer* (EO) yang ditunjuk oleh PT. Utama Karya (Persero) dalam penyiapan perlengkapan dan akomodasi yang meliputi lokasi acara, persiapan *teleconference*, penginapan, konsumsi, tenda, kursi, panggung, soundsystem, dll.
- b. Berkoordinasi dengan Sekretaris Kepresidenan RI dalam penyiapan akomodasi Presiden RI dan pejabat negara.

IV. SEKSI PENGAMANAN PRESIDEN

- a. Berkoordinasi dengan Sekretaris Kepresidenan dan Paspampres dalam pengamanan arus lalu lintas yang akan dilewati oleh Presiden RI dan Pejabat Negara serta di lokasi acara peresmian.
- b. Membantu Paspampres dalam pelaksanaan pengamanan Presiden RI dan Pejabat Negara selama berada di Provinsi Lampung sampai kembali ke Jakarta.

V. SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEHATAN

- a. Menyiapkan mobil ambulance, tenaga medis dan para medis, obat-obatan di lokasi acara peresmian.
- b. Menyiapkan mobil dan petugas pemadam kebakaran lokasi acara peresmian.
- c. Mensiagakan Rumah Sakit terdekat dengan lokasi peresmian.

VI. SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

- a. Berkoordinasi dengan media massa, cetak dan elektronik untuk melakukan peliputan acara peresmian.
- b. Menyiapkan lokasi dan melaksanakan *pers conference*.
- c. Mengatur awak media yang akan melaksanakan peliputan acara peresmian.
- d. Mendokumentasikan hasil-hasil acara peresmian

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO